

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Seperti pendapat dari Aristoteles yang menyebut sifat manusia itu sebagai *zoon politikon* yang berarti manusia adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik bersifat kerohanian, misalnya cinta, simpati, atau penghargaan, disamping kebutuhan yang bersifat kejasmanian, misalnya makan, perumahan, pakaian dan sebagainya.¹

Sebagai *zoon politikon*, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Memiliki pasangan dapat diperoleh dengan cara melaksanakan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Selain menjadi pasangan hidup dan teman untuk bercerita, ialah untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologis yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin [36]:36)²

¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Dan Antropologi* (Surabaya: C.V Pelangi, 1986), hal.1.

² Kemenag, *Qur'an Terjemah*, 2002.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan seperti pakaian, artinya saling melengkapi atau memerlukan satu sama lain. Selain perkawinan itu untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang pada setiap pasangan secara harmonis dan tanggung jawab.³ Namun, jika cinta dan kasih sayang tersebut dibumbui dengan nafsu akan menjadi sangat berbahaya, maka dari itu sebagai manusia yang berakal harus bisa menjaga dan membentengi diri agar tidak jatuh dalam kehinaan.

Islam mengatur dan menjaga manusia dari segala hal yang menuju kehinaan salah satunya yaitu dengan perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang religius dimana antara laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hasrat untuk mengikat janji suci sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia, harmonis serta memiliki keturunan.⁴

Syariat Islam telah diatur bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Seperti dalam pasal 14 KHI bahwa melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali kawin, dua orang saksi serta *sighat* akad kawin. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai wilayah yang sangat luas yang memiliki beranekaragam suku, budaya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, tidak heran jika masing-masing memiliki aturan didalamnya yang terkait baik dari pengaruh agama atau kepercayaan maupun pengetahuan dari pemuka agama dan masyarakat di lingkungan itu pula.⁵

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.24.

⁴ Jane Marlen Makalew, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, Vol.I/No.2 (2013), 131–44 (p. hal.131).

⁵ Makalew, p. hal.131.

Untuk menyelaraskan hukum yang beranekaragam itu, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang menjadi aturan pokok dan landasan hukum dalam dalam perkawinan di Indonesia yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Penjelasan dari ikatan lahir dan batin disini berupa sikap atau tingkah laku antara keduanya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Lebih jelasnya, bahwa ikatan lahir dan batin antara keduanya secara jasmani dan rohani saling melengkapi, membantu serta sungguh-sungguh dalam berumah tangga, sehingga membentuk keluarga yang harmonis dengan saling menyayangi, mencintai dan saling mengikat dalam hati guna membangun keluarga yang kokoh yang dapat mempertahankan status suami-istri hingga akhir hayat dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga adalah kerangka sosial yang pertama yang menjadi suatu persekutuan hidup yang diikat oleh tali perkawinan yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak keturunannya serta orang-orang lain yang menyertainya. Dengan adanya ikatan perkawinan maka hubungan suami dan istri tidak hanya sekedar hubungan sementara melainkan selamanya dengan tujuan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warrohmah*.⁷

⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), p. hal.60.

⁷ dr. Bawadiman, *Menuju Keluarga Bahagia Dan Bermoral* (Semarang: Percetakan Oetama, 2004), p. hal.17.

Dengan adanya ikatan perkawinan berarti kehidupan suatu keluarga pada dasarnya adalah dikendalikan oleh ajaran agama yang dianutnya dan diwarnai oleh nilai-nilai budaya yang diyakininya. Selain itu, agama juga akan membawa perkembangan keluarga sebagaimana sikap dan kesadarannya sebagai umat beragama supaya melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.⁸

Dalam urusan keluarga, agama menjadi merupakan hal utama bahkan agama telah memberi gambaran dan cara dalam menentukan pasangan dengan beberapa kriteria mulai dari: nasab, harta, paras, dan agama. Dari keempat kriteria tersebut yang paling diutamakan adalah agamanya.⁹ Agama dijadikan pilihan utama karena hanya agamalah yang akan langgeng dibandingkan yang lainnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

*“Perempuan itu dikawini karena 4 hal; karena hartanya, karena status orang tuanya/keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Karena itu, kawinilah perempuan karena agamanya, maka kamu akan memperoleh keuntungan yang tidak terhingga”.*¹⁰

Dengan demikian, hadis ini menjadi penguat pentingnya agama dalam sebuah perkawinan ataupun keluarga.

Agama memang menjadi hal utama, sebab agama menjadi dasar pondasi serta landasan berpijak bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang menanamkan asas-asas agama sejak dini kepada anak dan keturunannya agar mereka dapat bertindak sesuai dengan ajaran

⁸ dr. Bawadiman, p. Menuju...hal.18.

⁹ Muhammad Arif Mustofa Mabur Syah, ‘Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)’, *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Bengkulu*, 5 (2020), 59.

¹⁰ Imam Az-zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari (Terjemah Hadis Al-Bukhari Nomor 5090)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hal.907.

agama. Selain itu, perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dapat bahagia sepanjang masa sebab tuntutan agama kekal melampaui batas usia manusia.

Tidak hanya agama, negara juga ikut berperan dalam mengatur perkawinan demi tercapainya kerukunan bagi setiap orang dalam berkeluarga. Termasuk diantaranya pasal yang mengatur perkawinan yaitu, Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Maka dari itu, frasa "*agamanya dan kepercayaan itu*" dipahami sebagai "*menurut hukum masing-masing keyakinan agamanya itu*".¹¹

Apabila hukum agamanya melarang seseorang kawin dengan orang berbeda dengan agamanya, maka sesuai dengan pasal ini, perkawinan tersebut tidaklah sah untuk dilaksanakan. Hal ini juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 40 huruf (c) menyatakan bahwa:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya sebab seorang wanita yang tidak beragama Islam."¹²

Sedangkan pasal 44 menyatakan bahwa:

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."¹³

Sehingga, dapat digaris bawahi bahwa perkawinan beda agama jelas dilarang oleh KHI.

¹¹ MM Dr. H. Didiek ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015), p. hal.39-40.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hal.12.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, p. hal.13.

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.¹⁴ Allah SWT dan Rasul-Nya sangat menekankan untuk berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup. Karena memilih pasangan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri, lantaran pasangan hidup yang dipilihnya tidak mengerti tentang permasalahan agama yang dijalannya.¹⁵

Mayoritas pelaku keluarga beda agama di Indonesia adalah mereka yang awam terhadap agama dan cenderung bersifat keduniawian semata. Sehingga, mereka tidak sadar akan akibat dari perkawinannya itu.¹⁶ Padahal, menurut hukum Islam perkawinan yang demikian termasuk rusak (*fasad*) karena telah gugurnya salah satu persyaratan perkawinan yaitu murtad.¹⁷

Namun banyak dari mereka yang tidak membatalkan perkawinannya dengan berbagai alasan kuat dari mereka dalam mempertahankan keluarganya. Dengan perbedaan agama tersebut, mereka bahkan tetap bisa menjaga keharmonisan keluarganya. Alasan atau sebab pasal pembatalan tersebut dikarenakan perbedaan agama yang menyebabkan terlarangnya hubungan seksual, maka akan menghalangi terwujudnya kehalalan dalam berhubungan suami-istri.¹⁸

¹⁴ Andrian Herdinar, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)' (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, 2016). hal. 2

¹⁵ dan Abdul Rosyid J. Shodiq, Misno, 'Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, (2019), 30.

¹⁶ J. Shodiq, Misno. hal. 7

¹⁷ Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqih Dan Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hal. 80

¹⁸ Dr.H. Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, ed. by Drs. M. Syarofin Arba MF (Cirebon: STAIC Press, 2010), hal. 6.

Setiap pasangan pasti memiliki permasalahan dan memiliki sudut pandang atau prinsip yang berbeda. Maka dari itu butuh adanya keterbukaan antar keduanya dalam semua hal, termasuk yang bersifat pribadi. Akan tetapi dengan agama yang berbeda tersebut tidak semua permasalahan dalam rumah tangga dapat dipecahkan secara bersama.¹⁹

Faktanya, masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama melalui jalan mutasi agama, artinya tindakan mutasi agama itu hanya sebagai pemenuhan persyaratan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Seorang calon mempelai yang beragama lain melakukan upacara mutasi agama di depan pemuka agama setempat. Kemudian setelah selesai perkawinannya ia kembali memeluk agamanya semula. Hal ini di karenakan mereka melakukan mutasi agama tersebut semata-mata untuk kepentingan perkawinannya baik dari non Islam ke agama Islam maupun sebaliknya.²⁰

Idealnya dalam sebuah perkawinan adalah kedua mempelai seagama, sebab perkawinan itu membawa kepada masa depan tidak hanya di dunia bahkan sampai akhirat kelak.

Ternyata praktik pasangan beda agama di Indonesia merupakan hal yang lumrah terjadi khususnya di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, dimana peneliti menemukan dan mengamati keluarga tersebut. Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti menemukan 16 keluarga beda agama yang masih tetap langgeng dan kekal dalam pernikahannya. Berdasarkan fenomena tersebut muncullah keinginan peneliti untuk meneliti **Keberlangsungan Keluarga Beda Agama Dan**

¹⁹ Rosyidah widyaningrum, 'Fenomena Keluarga Beda Agama Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang', *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2011, hal. 90.

²⁰ Dr.H. Mukhlisin Muzarie. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*. hal. 120

Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, tentang bagaimana mereka melakukan proses perkawinan, apakah sudah berbeda agama sejak awal ataukah adanya mutasi agama yang kemudian ia kembali memeluk agama semula setelah terjadinya perkawinan, bagaimana mereka dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda dan bagaimana relevansinya keberlangsungan keluarga mereka dengan tujuan perkawinan. Peneliti menganggap hal tersebut merupakan suatu problema yang perlu di kaji lebih mendalam dan sistematis agar mendapat solusi hukum yang benar dan tepat.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari masih banyak dijumpai pasangan keluarga beda agama.
2. Masih dijumpai keluarga di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari yang bertahan dengan suami atau istri beda agama, tanpa memikirkan dampak setelahnya.
3. Masih dijumpai keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari yang mampu mempertahankan perkawinannya, karena adanya faktor-faktor tertentu hingga tercapainya tujuan perkawinan.
4. Keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari menganggap status hukum perkawinannya tetap berlaku, padahal sudah terjadinya *fasakh*-nya akad.

5. Masih dijumpai masyarakat di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari yang belum tahu tentang tujuan perkawinan dan ketentuan hukum kawin beda agama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari.
2. Relevansi keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari dengan tujuan perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan Batasan masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari?
2. Bagaimana relevansi keberlangsuan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari dengan tujuan perkawinan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menerangkan keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari agar nantinya orang dapat mempertimbangkan baik dan buruknya jika menjalin keluarga beda agama.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari dengan tujuan perkawinan.

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi umum: penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan mengenai proses komunikasi antar pribadi yang baik dan benar. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum tentang larangan kawin beda agama.
- b. Bagi peneliti: penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Dan Sebagai sumbangsih pengembangan ilmu dalam ilmu Syari'ah, khususnya tentang kawin beda agama.
- c. Bagi kalangan akademis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan dan menambah wacana keilmuan komunikasi.

2. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya hukum keluarga Islam dan bagi para pihak yang berminat dalam kajian mengenai perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian yang sejalan dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Menurut Hasan Langgulung, kata metode ialah suatu cara (jalan) yang harus dilewati agar tercapainya tujuan pendidikan.²¹ Dan penelitian merupakan upaya pengumpulan informasi yang tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi, metode penelitian adalah suatu jalan dalam berupaya untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang kiranya sesuai dengan masalah yang dikaji kemudian dianalisis supaya dapat menambah pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada ada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis kemudian dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.²²

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis keberlangsungan keluarga beda agama yang ada di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari. Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

²¹ Prof. DR. Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).

²² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by M.SI Sofia Yustiani Suryandari, S.E., 3rd edn (Bandung: Alfabeta, CV, 2020), p. hal. 7.

Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, terorganisir dengan baik di setiap kompetensi tertentu supaya peneliti mendapatkan data yang pasti dan pemahaman yang mendalam. Serta mampu mengkonstruksi fenomena yang berserakan menjadi bangunan baru yang mudah difahami sehingga memunculkan kevalidan terhadap hasil penelitian.²³

2. Metode Pengumpulan Data

a. Aspek Dalam Penelitian

Adapun aspek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari
- 2) Relevansi keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari dengan tujuan perkawinan.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang yang dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Adapun tahapan penelitiannya yaitu dengan melakukan observasi langsung di Kelurahan Gayamsari, membuat proposal penelitian, studi pustaka, menentukan informan, wawancara dan melakukan penelitian. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena dari fakta dan fenomena yang terjadi banyak keluarga beda agama yang terjadi disana, mereka juga

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, p. hal. 10.

tetap kekal dan harmonis mempertahankan keluarganya walaupun hakikatnya perkawinannya sudah *fasad*/rusak.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data Primer

Data Primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti observasi, interview, wawancara mendalam dan data primer lainnya. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pihak keluarga beda agama di wilayah Kelurahan Gayamsari yang tidak melakukan cerai gugat/talak terhadap pasangannya yang tidak seagama, sehingga rumah tangganya dapat berlangsung sampai saat ini. Oleh karena itu, dapat diketahui relevansi keberlangsungan keluarga beda agama yang ada di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang dipakai berasal dari buku-buku, dokumen, hasil penelitian, dan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Penulis dalam hal ini sudah melakukan observasi untuk menggali informasi mengenai jumlah keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari. Dari hasil observasi, penulis mendapatkan 16 keluarga beda agama dari 9 RW di Kelurahan Gayamsari. Dan dari 16 objek yang yang ditemukan, nantinya penulis akan mengambil 5 objek untuk diwawancarai karena dianggap sudah mewakili dari semua obyek yang ada.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁴ Dalam

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th edn (Bandung: Alfabeta, CV, 2017). hal. 231

hal ini, penulis melakukan wawancara kepada 5 pasangan keluarga beda agama utamanya adalah 16 pasangan suami istri beda agama di Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari setelah observasi yang telah dilakukan peneliti, dengan tujuan untuk menggali informasi dan data yang dialami oleh pasangan suami istri beda agama.

Dalam pelaksanaan wawancara, digunakan alat yang kiranya membantu yaitu berupa kamera dan alat perekam. Selama wawancara, penulis kemudian mencatat langsung hal-hal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, hal itu disebut dengan dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumen dari penelitian ini dapat berbentuk foto-foto selama kegiatan penelitian berlangsung di lingkungan Kelurahan Gayamsari.

Dokumen itu dapat membantu penulis dan menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Selain itu, dokumen juga merupakan hasil penelitian dari observasi dan wawancara dapat dipercaya.²⁶

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Idrus mengutip Huberman dan Miles, menyatakan

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, p. hal. 240.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, p. hal. 241.

bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁷

Jenis analisis tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang terkumpul, mengorganisasikan data, memilah-milah data, mensintesis data, mencari dan menemukan data yang dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Diantaranya:

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari beberapa halaman yaitu: halaman sampul, halaman judul, halaman deklarasi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, abstract, halaman daftar isi, daftar table, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab yang tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁷ MM Dr. H. Didiek ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, 2nd edn (Semarang: Unissula Press, 2017). hal. 109

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritik dan kajian penelitian relevan tentang perkawinan beda agama yang meliputi: pengertian tentang perkawinan beda agama, mulai dari pengertian perkawinan beda agama secara umum, perkawinan beda agama menurut undang-undang no 1 tahun 1974 dan KHI, perkawinan beda agama menurut ulama fiqih, perkawinan beda agama menurut MUI, perkawinan beda agama menurut agama-agama di Indonesia, dan tujuan perkawinan serta kajian penelitian yang relevan.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang masyarakat Kelurahan Gayamsari kecamatan Gayamsari yang meliputi gambaran umum masyarakat Kelurahan Gayamsari, keadaan geografis dan jumlah penduduk Kelurahan Gayamsari, keadaan sosial budaya Kelurahan Gayamsari, pendidikan dan keagamaan di Kelurahan Gayamsari, keberlangsungan keluarga beda agama yang ada di Kelurahan Gayamsari, serta alasan dan motivasi keluarga beda agama di Gayamsari tetap langgeng dan harmonis.

Bab keempat analisis keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari, relevansi keberlangsungan keluarga beda agama di Kelurahan Gayamsari dengan tujuan perkawinan.

Bab kelima berisi penutup dari skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.

